



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cod Graha - Bireuen 24251
Telp: (0644) 21212 Faks: (0644) 224287, 21253 Website: <http://dpmptsp.bireuencab.go.id>

**SURAT IZIN USAHA PENDIDIKAN
NOMOR: 503/DPMPSTP/IPPSP/97/2021**

Diberikan Kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA(NIB) : 2710210053773
PERIZINAN BERUSAHA
Nama Perusahaan : **YAYASAN DARUL IHSAN CALOK**
Alamat : Gampong Calok
Kecamatan Simpang Mamplam
Kabupaten Bireuen
NPWP : 53.000.162.7-104.000
E-Mail : darulih sancalok@gmail.com
No. Telp/HP : 085277882897
Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik
Nama : Darmiati Yacob
Alamat Penanggung Jawab : Dusun C. Gampong Calok
Kecamatan Simpang Mamplam
Kabupaten Bireuen
Lokasi Kegiatan Usaha : Gampong Calok
Kecamatan Simpang Mamplam
Kabupaten Bireuen
Nilai Investasi : Rp. 50.000.000
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok
Bermain
Kegiatan Usaha (KBLI 5-Digit) : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/
Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal (85132)
Pendidikan Kelompok Bermain (85133)
Masa Berlaku : 5 (Lima) Tahun

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 28 Desember 2021



**PIH. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,**
ADNAN MUHAMMAD
PEMBINA TK. I
NIP. 19661231 198603 1 112



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cal Gape - Bireuen 24211
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 234287, 21253 Email : apmpt@bireuengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 503/97/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN
DARUL IHSAN CALOK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Darmiati Yacob selaku Pemilik Yayasan Darul Ihsan Calok Nomor : 100/DIC/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK dan Kelompok Bermain dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 4170/2021 tanggal 23 Desember 2021 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional TK, KB;
 - bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

KETIGA

: Pengawasan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain dilakukan oleh Dinas Teknik

KEEMPAT

: Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

KELIMA

: Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.

KEENAM

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUJUH

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen

Pada tanggal 28 Desember 2021

Pt. Kepala Dinas PENANAMAN MODAL DAN
Pelayanan TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN



[Handwritten signature]
MOMAN MURHAMMAD



6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain :
- Nama Perusahaan : Yayasan Darul Ikhsan Calok
 Alamat : Gampong Calok Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.
- Lokasi Kegiatan Usaha : Gampong Calok Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.
- Nama Penanggung Jawab/ : Darmiati Yacob
 Alamat : Dusun C Gampong Calok Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.
- Penanggung Jawab Teknis : Darmiati Yacob
 Jenis Pelayanan : Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain.

KEDUA

- : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.